



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : I Wayan Meneng Alias Pargon;
2. Tempat lahir : Tabanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/5 Juni 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Petunasugi, Kec. Bolano Lambunu, Kab. Parigi Moutong
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hariyono Alias Hari;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/4 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Sritabaang, Kec. Bolano Lambunu, Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021 ;
2. Terdakwa 1 dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sedangkan Terdakwa 2 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Terdakwa 1 tidak dilakukan Penahanan oleh Penuntut Umum sedangkan Terdakwa 2 Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa 2 Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
5. Terdakwa 1 tidak dilakukan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sedangkan Terdakwa 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
6. Terdakwa 2 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 90/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN MENENG Als PARGON dihentikan penuntutannya dikarenakan Terdakwa meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.2/03 56/TU yang ditandatangani Kepala Desa Petunasugi tanggal 19 Mei 2021;
2. Menyatakan Terdakwa HARIYONO Als HARI bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana dakwaan Kedua Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIYONO Als HARI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dipotong selama dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Berita Acarayang menerangkan bahwa 3 (tiga) ekor ayam yang digunakan sebagai barang bukti telah mati;

Terlampir dalam berkas perkara;

2. 1 (Satu) buah dompet berisi pisau (Taji);
3. 5 (Lima) ikat benang warna merah;
4. 2 (Dua) ikat benang warna putih;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (Satu) ikat benang warna coklat;
6. 2 (Dua) buah isolasi warna hitam;
7. 1 (Satu) buah tas samping warna merah maroon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Uang Rp. 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa HARIYONO Als HARI dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,-

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa 2 yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa 2 mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa 2 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan berbentuk alternatif dengan register perkara Nomor : PDM-18/PRG/Epp.2/04/2021 oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN MENENG Als PARGON dan HARIYONO Als HARI secara bersama-sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan MADE MURDANA Alias PAK MADE (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun II Desa Petunasugi Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa HARIYONO Alias HARI dan I WAYAN MENENG Als PARGON Alias PARGON sedang melakukan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di Dusun II Desa Petunasugi Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong, kemudian para pemain judi memilih ayam yang akan diadu dengan menggunakan taji, setelah terpilih ayam yang siap untuk diadu, selanjutnya para terdakwa HARIYONO Alias HARI dan I WAYAN MENENG Als PARGON mulai menawarkan kepada khalayak umum untuk mencari uang taruhan;

Bahwa tata cara permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taji yang diadakan oleh para terdakwa HARIYONO Alias HARI dan I WAYAN MENENG Als PARGON adalah dengan cara dua ekor ayam dipasangkan pisau (taji) yang diikat dengan menggunakan benang wol lalu dilakban hitam, kemudian khalayak umum mulai memasang taruhan terhadap salah satu ayam yang akan diadu dimana besaran uang taruhan jumlahnya sama antara ayam yang satu dengan yang lain, setelah terkumpul uang taruhan dimana yang mengumpulkan uang taruhan tersebut adalah terdakwa HARIYONO Als HARI dan terdakwa I WAYAN MENENG Als PARGON, selanjutnya kedua ayam dilepas untuk diadu sampai ada ayam yang dinyatakan kalah, setelah ada ayam yang dinyatakan kalah uang taruhan yang telah dikumpulkan terhadap ayam yang kalah diberikan kepada pemasang ayam yang menang dan dipotong sebesar Rp. 20.000,- untuk penyelenggara sabung ayam yaitu terdakwa HARIYONO Als HARI dan terdakwa I WAYAN MENENG Als PARGON (berkas penuntutan terpisah);

Bahwa permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taji tersebut, dalam hal menentukan pemenangnya adalah hanya berdasarkan peruntungan saja, dimana pada saat itu MADE MURDANA Alias PAK MADE ikut bertaruh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di salah satu ayam yang akan diadu;

Pada saat permainan judi sabung ayam taji tersebut sedang berlangsung, datang anggota Kepolisian dari Polres Parigi Moutong melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa HARIYONO Alias HARI dan terdakwa I WAYAN MENENG Als PARGON, dan pada saat dilakukan pemeriksaan, para terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari aparat yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Prg



berwenang dalam hal menyelenggarakan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taji tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN MENENG Als PARGON dan HARIYONO Als HARI secara bersama-sama atau bertindak sendiri – sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa HARIYONO Alias HARI dan I WAYAN MENENG Als PARGON Alias PARGON sedang melakukan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di Dusun II Desa Petunasugi Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong, kemudian para pemain judi memilih ayam yang akan diadu dengan menggunakan taji, setelah terpilih ayam yang siap untuk diadu, selanjutnya para terdakwa HARIYONO Alias HARI dan I WAYAN MENENG Als PARGON mulai menawarkan kepada khalayak umum untuk mencari uang taruhan.

Bahwa tata cara permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taji yang diadakan oleh para terdakwa HARIYONO Alias HARI dan I WAYAN MENENG Als PARGON adalah dengan cara dua ekor ayam dipasangkan pisau (taji) yang diikat dengan menggunakan benang wol lalu dilakban hitam, kemudian khalayak umum mulai memasang taruhan terhadap salah satu ayam yang akan diadu dimana besaran uang taruhan jumlahnya sama antara ayam yang satu dengan yang lain, setelah terkumpul uang taruhan dimana yang mengumpulkan uang taruhan tersebut adalah terdakwa HARIYONO Als HARI dan terdakwa I WAYAN MENENG Als PARGON, selanjutnya kedua ayam dilepas untuk diadu sampai ada ayam yang dinyatakan kalah, setelah ada ayam yang dinyatakan kalah uang taruhan yang telah dikumpulkan terhadap ayam yang kalah diberikan kepada pemasang ayam yang menang dan dipotong sebesar Rp. 20.000,- untuk penyelenggara sabung ayam yaitu terdakwa



HARIYONO Als HARI dan terdakwa I WAYAN MENENG Als PARGON (berkas penuntutan terpisah);

Bahwa permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taji tersebut, dalam hal menentukan pemenangnya adalah hanya berdasarkan peruntungan saja, dimana pada saat itu MADE MURDANA Alias PAK MADE ikut bertaruh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di salah satu ayam yang akan diadu;

Pada saat permainan judi sabung ayam taji tersebut sedang berlangsung, datang anggota Kepolisian dari Polres Parigi Moutong melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa HARIYONO Alias HARI dan terdakwa I WAYAN MENENG Als PARGON, dan pada saat dilakukan pemeriksaan, para terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam hal menyelenggarakan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taji tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa 2 menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MULIADI BAKRI, S.H.** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Dusun II, Desa Petunasugi, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, saksi bersama dengan tim Kepolisian dari Polres Parigi Moutong yang beranggotakan salah satunya saksi ANDI GUNAWAN telah menangkap para Terdakwa yang sedang melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam (BA kematian ayam barang bukti); 1 (satu) buah Dompot berisi pisau (taji); 5 (lima) ikat Benang warna merah; 2 (dua) ikat Benang warna putih; 1 (satu) ikat Benang warna coklat; 2 (dua) buah Isolasi warna hitam; 1 (satu) buah Tas samping warna merah maron; Uang Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu saksi datang kelokasi tempat kejadian, saksi melihat ada sekitar 50 (lima puluh) orang yang ada dilokasi tersebut;
- Bahwa adapun tata cara permainan sabung ayam dengan menggunakan taji yang diadakan oleh Para Terdakwa adalah dengan cara dua ekor ayam dipasangkan pisau (taji) yang diikat dengan menggunakan benang wol lalu dilakban hitam, kemudian khalayak umum mulai memasang taruhan terhadap salah satu ayam yang akan diadu dimana besaran uang taruhan jumlahnya sama antara ayam yang satu dengan yang lain, setelah terkumpul uang taruhan dimana yang mengumpulkan uang taruhan tersebut adalah para Terdakwa, selanjutnya kedua ayam dilepas untuk diadu sampai ada ayam yang dinyatakan kalah, setelah ada ayam yang dinyatakan kalah uang taruhan yang telah dikumpulkan terhadap ayam yang kalah diberikan kepada pemasang ayam yang menang dan dipotong sebesar Rp. 20.000,- untuk penyelenggara sabung ayam yaitu para Terdakwa
- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan sabung ayam dengan menggunakan taji tersebut adalah berdasarkan peruntungan saja, dimana pada saat itu saksi MADE MURDANA Alias PAK MADE ikut bertaruh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada salah satu ayam yang akan diadu;
- Bahwa sepengetahuan saksi 3 (tiga) ekor ayam yang disita pada saat penggerebekan tersebut yang telah saksi serahkan kepada penyidik, saat ini sudah mati karena pada waktu disita ayam-ayam tersebut dalam keadaan luka;
- Bahwa saat permainan sabung ayam taji tersebut sedang berlangsung, datang saksi bersama dengan tim Kepolisian dari Polres Parigi Moutong yang beranggotakan salah satunya saksi ANDI GUNAWAN melakukan penggerebekan dan menangkap para Terdakwa bersama saksi MADE MURDANA Alias PAK MADE, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan, para Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari aparat yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dalam hal menyelenggarakan permainan sabung ayam dengan menggunakan taji tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa 1 yaitu I Wayan Meneng Als Pargon telah meninggal dunia;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di hadapan persidangan, saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah yang diamankan oleh saksi pada saat melakukan penangkapan terdapat para Terdakwa pada saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa 2 menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar. Yang tidak benar yakni :

- Bahwa jumlah orang yang ada di lokasi permainan judi pada waktu itu tidak sampai berjumlah 50 (lima puluh) orang, hanya sekitar 15 (lima belas) orang saja;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pelaksana dari perjudian sabung ayam tersebut, melainkan Terdakwa hanya bertugas memasang taji dan melepas ayam yang akan diadu oleh timnya;

2. Saksi ANDI GUNAWAN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Dusun II, Desa Petunasugi, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, saksi bersama dengan tim Kepolisian dari Polres Parigi Moutong yang beranggotakan salah satunya saksi MULIADI BAKRI, S.H. telah menangkap para Terdakwa yang sedang melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam (BA kematian ayam barang bukti); 1 (satu) buah Dompot berisi pisau (taji); 5 (lima) ikat Benang warna merah; 2 (dua) ikat Benang warna putih; 1 (satu) ikat Benang warna coklat; 2 (dua) buah Isolasi warna hitam; 1 (satu)

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Tas sampling warna merah maron; Uang Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu saksi datang kelokasi tempat kejadian, saksi melihat ada sekitar 50 (lima puluh) orang yang ada dilokasi tersebut;
- Bahwa Pemilik lokasi yang dijadikan arena permainan sabung ayam tersebut adalah Pak SANONG dan tempat tersebut dapat dikunjungi atau dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa adapun tata cara permainan sabung ayam dengan menggunakan taji yang diadakan oleh Para Terdakwa adalah dengan cara dua ekor ayam dipasangkan pisau (taji) yang diikat dengan menggunakan benang wol lalu dilakban hitam, kemudian khalayak umum mulai memasang taruhan terhadap salah satu ayam yang akan diadu dimana besaran uang taruhan jumlahnya sama antara ayam yang satu dengan yang lain, setelah terkumpul uang taruhan dimana yang mengumpulkan uang taruhan tersebut adalah para Terdakwa, selanjutnya kedua ayam dilepas untuk diadu sampai ada ayam yang dinyatakan kalah, setelah ada ayam yang dinyatakan kalah uang taruhan yang telah dikumpulkan terhadap ayam yang kalah diberikan kepada pemasang ayam yang menang dan dipotong sebesar Rp. 20.000,- untuk penyelenggara sabung ayam yaitu para Terdakwa
- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan sabung ayam dengan menggunakan taji tersebut adalah berdasarkan peruntungan saja, dimana pada saat itu saksi MADE MURDANA Alias PAK MADE ikut bertaruh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada salah satu ayam yang akan diadu;
- Bahwa sepengetahuan saksi 3 (tiga) ekor ayam yang disita pada saat penggerebekan tersebut yang telah saksi serahkan kepada penyidik, saat ini sudah mati karena pada waktu disita ayam-ayam tersebut dalam keadaan luka;
- Bahwa saat permainan sabung ayam taji tersebut sedang berlangsung, datang saksi bersama dengan tim Kepolisian dari Polres Parigi Moutong yang beranggotakan salah satunya saksi MULIADI BAKRI, S.H. melakukan penggerebekan dan menangkap para Terdakwa bersama saksi MADE MURDANA Alias PAK MADE, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan, para Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam hal menyelenggarakan permainan sabung ayam dengan menggunakan taji tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa 1 yaitu I Wayan Meneng Als Pargon telah meninggal dunia;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di hadapan persidangan, saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah yang diamankan oleh saksi pada saat melakukan penangkapan terdapat para Terdakwa pada saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa 2 menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar. Yang tidak benar yakni :

- Bahwa jumlah orang yang ada dilokasi permainan judi pada waktu itu tidak sampai berjumlah 50 (lima puluh) orang, hanya sekitar 15 (lima belas) orang saja;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pelaksana dari perjudian sabung ayam tersebut, melainkan Terdakwa hanya bertugas memasang taji dan melepas ayam yang akan diadu oleh timnya;

3. Saksi MADE MURDANA Alias PAK MADE dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Dusun II, Desa Petunasugi, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, tim Kepolisian dari Polres Parigi Moutong yang beranggotakan antara lain saksi MULIADI BAKRI, S.H. dan saksi ANDI GUNAWAN telah menangkap para Terdakwa dan saksi yang sedang melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam (BA kematian ayam barang bukti); 1 (satu) buah Dompot berisi pisau (taji); 5 (lima) ikat Benang warna merah; 2 (dua) ikat Benang warna putih; 1 (satu) ikat Benang warna coklat; 2 (dua) buah Isolasi warna hitam; 1 (satu) buah Tas samping warna merah maron; Uang Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu saksi datang kelokasi tempat kejadian, saksi tidak mengetahui ada berapa orang yang ada dilokasi tersebut;
- Bahwa Pemilik lokasi yang dijadikan arena permainan sabung ayam tersebut adalah Pak SANONG dan tempat tersebut dapat dikunjungi atau dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa peranan Terdakwa dan saksi dalam permainan sabung ayam

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yakni untuk saksi sendiri berperan sebagai peserta yang ikut bertaruh, sedangkan Terdakwa 1 yaitu berperan sebagai pelaksana permainan sabung ayam, dan Terdakwa 2 sebagai pengikat taji pada ayam yang akan di adu oleh tim Terdakwa 1;

- Bahwa adapun tata cara permainan sabung ayam dengan menggunakan taji yang diadakan oleh Terdakwa 1 adalah dengan cara dua ekor ayam dipasangkan pisau (taji) yang diikat dengan menggunakan benang wol lalu dilakban hitam, kemudian khalayak umum mulai memasang taruhan terhadap salah satu ayam yang akan diadu dimana besaran uang taruhan jumlahnya sama antara ayam yang satu dengan yang lain, setelah terkumpul uang taruhan dimana yang mengumpulkan uang taruhan tersebut adalah Terdakwa 1, selanjutnya kedua ayam dilepas untuk diadu sampai ada ayam yang dinyatakan kalah, setelah ada ayam yang dinyatakan kalah uang taruhan yang telah dikumpulkan terhadap ayam yang kalah diberikan kepada pemasang ayam yang menang dan dipotong sebesar Rp. 20.000,- untuk penyelenggara sabung ayam yaitu Terdakwa 1;

- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan sabung ayam dengan menggunakan taji tersebut adalah berdasarkan peruntungan saja, dimana pada saat itu saksi MADE MURDANA Alias PAK MADE ikut bertaruh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada salah satu ayam yang akan diadu;

- Bahwa saat permainan sabung ayam taji tersebut sedang berlangsung, datang saksi bersama dengan tim Kepolisian dari Polres Parigi Moutong yang beranggotakan salah satunya saksi MULIADI BAKRI, S.H. melakukan penggerebekan kemudian menangkap para Terdakwa bersama dengan saksi, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan, para Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam hal menyelenggarakan permainan sabung ayam dengan menggunakan taji tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa 1 yaitu I Wayan Meneng Als Pargon telah meninggal dunia;

- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di hadapan persidangan, saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah yang diamankan oleh anggota kepolisian pada saat saksi dan Terdakwa ditangkap pada saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa 2 sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Dusun II, Desa Petunasugi, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, tim Kepolisian dari Polres Parigi Moutong yang beranggotakan antara lain saksi MULIADI BAKRI, S.H. dan saksi ANDI GUNAWAN telah menangkap para Terdakwa dan saksi MADE MURDANA Alias PAK MADE yang sedang melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam (BA kematian ayam barang bukti); 1 (satu) buah Dompot berisi pisau (taji); 5 (lima) ikat Benang warna merah; 2 (dua) ikat Benang warna putih; 1 (satu) ikat Benang warna coklat; 2 (dua) buah Isolasi warna hitam; 1 (satu) buah Tas samping warna merah maron; Uang Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai tersebut disita dari saksi MADE MURDANA Alias PAK MADE sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa berjumlah Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Pemilik lokasi yang dijadikan arena permainan sabung ayam tersebut adalah Pak SANONG dan tempat tersebut dapat dikunjungi atau dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa peranan Terdakwa dan saksi MADE MURDANA Alias PAK MADE dalam permainan sabung ayam tersebut yakni untuk saksi MADE MURDANA Alias PAK MADE sendiri berperan sebagai peserta yang ikut bertaruh, sedangkan Terdakwa 1 yaitu berperan sebagai pelaksana permainan sabung ayam, yang mana saat itu Terdakwa 2 diundang oleh Terdakwa 1 untuk bergabung di timnya sebagai pengikat taji pada ayam yang akan di adu pada tim Terdakwa 1;
- Bahwa adapun tata cara permainan sabung ayam dengan menggunakan taji yang diadakan oleh Terdakwa 1 adalah dengan cara dua ekor ayam dipasangkan pisau (taji) yang diikat dengan menggunakan



benang wol lalu dilakban hitam, kemudian khalayak umum mulai memasang taruhan terhadap salah satu ayam yang akan diadu dimana besaran uang taruhan jumlahnya sama antara ayam yang satu dengan yang lain, setelah terkumpul uang taruhan dimana yang mengumpulkan uang taruhan tersebut adalah Terdakwa 1, selanjutnya kedua ayam dilepas untuk diadu sampai ada ayam yang dinyatakan kalah, setelah ada ayam yang dinyatakan kalah uang taruhan yang telah dikumpulkan terhadap ayam yang kalah diberikan kepada pemasang ayam yang menang dan dipotong sebesar sepuluh persen dari total jumlah uang taruhan untuk penyelenggara sabung ayam yaitu Terdakwa 1;

- Bahwa Terdakwa 2 memperoleh keuntungan didalam peranan Terdakwa 2 sebagai pengikat taji pada ayam yang akan tim Terdakwa 2 adu yakni sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap ayam yang Terdakwa 2 pasangkan taji dan ayam tersebut menang;
- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan sabung ayam dengan menggunakan taji tersebut adalah berdasarkan peruntungan saja, dimana pada saat itu saksi MADE MURDANA Alias PAK MADE ikut bertaruh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada salah satu ayam yang akan diadu;
- Bahwa saat permainan sabung ayam taji tersebut sedang berlangsung, datang saksi bersama dengan tim Kepolisian dari Polres Parigi Moutong yang beranggotakan salah satunya saksi MULIADI BAKRI, S.H. melakukan penggerebekan kemudian menangkap para Terdakwa bersama dengan saksi, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan, para Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam hal menyelenggarakan permainan sabung ayam dengan menggunakan taji tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa 1 yaitu I Wayan Meneng Als Pargon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Surat Keterangan Kematian Suami/Isteri Nomor : 474.2/03.56/TU tertanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Petunasugi, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong yang berisi pada pokoknya menyatakan salah satu warga dari desa tersebut yang bernama I WAYAN MENENG Alias PARGON telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Berita Acara yang menerangkan bahwa 3 (Tiga) Ekor ayam yang digunakan sebagai barang bukti telah mati;
- 1 (Satu) buah dompet berisi pisau (Taji);
- 5 (Lima) ikat benang warna merah;
- 2 (Dua) ikat benang warna putih;
- 1 (Satu) ikat benang warna coklat;
- 2 (Dua) buah isolasi warna hitam;
- 1 (Satu) buah tas samping warna merah maroon;
- Uang sebesar Rp. 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan :
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Dusun II, Desa Petunasugi, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, tim Kepolisian dari Polres Parigi Moutong yang beranggotakan antara lain saksi MULIADI BAKRI, S.H. dan saksi ANDI GUNAWAN telah menangkap para Terdakwa dan saksi MADE MURDANA Alias PAK MADE yang sedang melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam (BA kematian ayam barang bukti); 1 (satu) buah Dompot berisi pisau (taji); 5 (lima) ikat Benang warna merah; 2 (dua) ikat Benang warna putih; 1 (satu) ikat Benang warna coklat; 2 (dua) buah Isolasi warna hitam; 1 (satu) buah Tas samping warna merah maron; Uang Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai tersebut disita dari saksi MADE MURDANA Alias PAK MADE sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa berjumlah Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Pemilik lokasi yang dijadikan arena permainan sabung ayam tersebut adalah Pak SANONG dan tempat tersebut dapat dikunjungi atau dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa peranan para Terdakwa dan saksi MADE MURDANA Alias PAK MADE dalam permainan sabung ayam tersebut yakni untuk saksi MADE MURDANA Alias PAK MADE sendiri berperan sebagai peserta yang ikut bertaruh, sedangkan Terdakwa 1 yaitu berperan sebagai pelaksana permainan sabung ayam, yang mana saat itu Terdakwa 2 diundang oleh Terdakwa 1 untuk bergabung di timnya sebagai pengikat taji pada ayam yang akan di adu pada tim Terdakwa 1;
- Bahwa adapun tata cara permainan sabung ayam dengan menggunakan taji yang diadakan oleh Terdakwa 1 adalah dengan cara dua ekor ayam dipasangkan pisau (taji) yang diikat dengan menggunakan benang wol lalu dilakban hitam, kemudian khalayak umum mulai memasang taruhan terhadap salah satu ayam yang akan diadu dimana besaran uang taruhan jumlahnya sama antara ayam yang satu dengan yang lain, setelah terkumpul uang taruhan dimana yang mengumpulkan uang taruhan tersebut adalah Terdakwa 1, selanjutnya kedua ayam dilepas untuk diadu sampai ada ayam yang dinyatakan kalah, setelah ada ayam yang dinyatakan kalah uang taruhan yang telah dikumpulkan terhadap ayam yang kalah diberikan kepada pemasang ayam yang menang dan dipotong sebesar sepuluh persen dari total jumlah uang taruhan untuk penyelenggara sabung ayam yaitu Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 memperoleh keuntungan didalam peranan Terdakwa 2 sebagai pengikat taji pada ayam yang akan tim Terdakwa 2 adu yakni sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap ayam yang Terdakwa 2 pasangkan taji dan ayam tersebut menang;

- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan sabung ayam dengan menggunakan taji tersebut adalah berdasarkan peruntungan saja, dimana pada saat itu saksi MADE MURDANA Alias PAK MADE ikut bertaruh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada salah satu ayam yang akan diadu;

- Bahwa saat permainan sabung ayam taji tersebut sedang berlangsung, datang saksi bersama dengan tim Kepolisian dari Polres Parigi Moutong yang beranggotakan salah satunya saksi MULIADI BAKRI, S.H. melakukan penggerebekan kemudian menangkap para Terdakwa bersama dengan saksi, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan, para Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam hal menyelenggarakan permainan sabung ayam dengan menggunakan taji tersebut;

- Surat Keterangan Kematian Suami/Isteri Nomor : 474.2/03.56/TU tertanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Petunasugi, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong yang berisi pada pokoknya menyatakan salah satu warga dari desa tersebut yang bernama I WAYAN MENENG Alias PARGON telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni kesatu melanggar ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau kedua melanggar ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” di sini adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak seharusnya melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa dalam *Memori van Toelichting* (MVT) *Wetboek Van Strafrecht* terdapat asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian nyata unsur “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah meliputi perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yang diikuti oleh praktek atau yurisprudensi, ialah *willens en wetpens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wetpens*) akan akibat dari perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengetahui ada tidaknya unsur “dengan sengaja” maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi dengan sengaja tersebut;

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif dari unsur ini, sehingga unsur ini tidak perlu terpenuhi secara keseluruhan akan tetapi cukup dengan memilih tindakan terdakwa yang paling mendekati dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) KUHP memberikan pengertian “bermain judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Dan juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan judi, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Dusun II, Desa Petunasugi, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, tim Kepolisian dari Polres Parigi Moutong yang beranggotakan antara lain saksi MULIADI BAKRI, S.H. dan saksi ANDI GUNAWAN telah menangkap para Terdakwa dan saksi MADE MURDANA Alias PAK MADE yang sedang melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruannya;

Menimbang, bahwa adapun tata cara permainan sabung ayam dengan menggunakan taji yang diadakan oleh Terdakwa 1 adalah dengan cara dua ekor ayam dipasangkan pisau (taji) yang diikat dengan menggunakan benang wol lalu dilakban hitam, kemudian khalayak umum mulai memasang taruhan terhadap salah satu ayam yang akan diadu dimana besaran uang taruhan jumlahnya sama antara ayam yang satu dengan yang lain, setelah terkumpul uang taruhan dimana yang mengumpulkan uang taruhan tersebut adalah Terdakwa 1, selanjutnya kedua ayam dilepas untuk diadu sampai ada ayam yang dinyatakan kalah, setelah ada ayam yang dinyatakan kalah uang taruhan yang telah dikumpulkan terhadap ayam yang kalah diberikan kepada pemasang ayam yang menang dan dipotong sebesar sepuluh persen dari total jumlah uang taruhan untuk penyelenggara sabung ayam yaitu Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa peranan para Terdakwa dan saksi MADE MURDANA Alias PAK MADE dalam permainan sabung ayam tersebut yakni untuk saksi MADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURDANA Alias PAK MADE berperan sebagai peserta yang ikut bertaruh, sedangkan Terdakwa 1 berperan sebagai pelaksana permainan sabung ayam, sedangkan Terdakwa 2 diundang oleh Terdakwa 1 untuk bergabung di timnya sebagai pengikat taji pada ayam yang akan di adu pada tim Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 memperoleh keuntungan didalam peranan Terdakwa 2 sebagai pengikat taji pada ayam yang akan tim Terdakwa 2 adu yakni sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap ayam yang Terdakwa 2 pasangkan taji dan ayam tersebut menang;

Menimbang, bahwa permainan sabung ayam seperti tersebut di atas merupakan permainan judi karena bersifat untung-untungan, karena pemain (yang memilih ayam) tidak dapat dipastikan ayam mana yang akan menang atau kalah karena pemain hanya memilih ayam yang sudah disediakan penyelenggara dalam hal ini para Terdakwa dan bukan menggunakan ayam yang dimiliki oleh masing-masing pemain terlebih pemain yang memilih ayam tersebut juga memberikan uang kepada penyelenggara sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam (BA kematian ayam barang bukti); 1 (satu) buah Dompot berisi pisau (taji); 5 (lima) ikat Benang warna merah; 2 (dua) ikat Benang warna putih; 1 (satu) ikat Benang warna coklat; 2 (dua) buah Isolasi warna hitam; 1 (satu) buah Tas samping warna merah maron; Uang Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah), dimana uang Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa 2 sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) disita dari saksi MADE MURDANA Alias PAK MADE;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa ketika penangkapan diketahui para Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam hal menyelenggarakan permainan sabung ayam dengan menggunakan taji tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah memenuhi unsur *"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa 2 secara lisan di hadapan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa 2 mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa 2 adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa 2 sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan penuntut umum yaitu Surat Keterangan Kematian Suami/Isteri Nomor : 474.2/03.56/TU tertanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Petunasugi, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong yang berisi pada pokoknya menyatakan salah satu warga dari desa tersebut yang bernama I WAYAN MENENG Alias PARGON telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021, yang mana atas alat bukti surat tersebut juga dikuatkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa 2 sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa 1 atas nama I WAYAN MENENG Alias PARGON telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 yaitu pada saat persidangan atas perkara dari Terdakwa 1 tersebut sedang berlangsung;

Menimbang, bahwa dalam pasal 77 KUHP menentukan "Kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia". Oleh karenanya Majelis Hakim setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa 2 serta mengkaji ketentuan dalam pasal 77 KUHP berpendapat tuntutan yang diajukan terhadap Terdakwa 1 haruslah dinyatakan gugur demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa 2 dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa 2 dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa 2 haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun demikian penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa 2 bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa 2, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa 2 menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa 2 telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 2 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 2 ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa 2 dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa 2 tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Berita Acara yang menerangkan bahwa 3 (Tiga) Ekor ayam yang digunakan sebagai barang bukti telah mati dibutuhkan untuk kelengkapan berkas perkara ini maka perlu ditetapkan ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah dompet berisi pisau (Taji), 5 (Lima) ikat benang warna merah, 2 (Dua) ikat benang warna putih, 1 (Satu) ikat benang warna coklat, 2 (Dua) buah isolasi warna hitam, 1 (Satu) buah tas samping warna merah maroon yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan : 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 2, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa 2;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa 2 bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa 2 meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa 2 belum pernah dihukum;
- Terdakwa 2 sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa 2 menyesali perbuatannya;
- Terdakwa 2 adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa 2 terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Penuntutan terhadap Terdakwa **1 I WAYAN MENENG** Alias **PARGON** gugur demi hukum;
2. Menyatakan Terdakwa 2 **HARIYONO** Alias **HARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 2 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa 2 tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Prg



- Berita Acara yang menerangkan bahwa 3 (Tiga) Ekor ayam yang digunakan sebagai barang bukti telah mati;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) buah dompet berisi pisau (Taji);
- 5 (Lima) ikat benang warna merah;
- 2 (Dua) ikat benang warna putih;
- 1 (Satu) ikat benang warna coklat;
- 2 (Dua) buah isolasi warna hitam;
- 1 (Satu) buah tas samping warna merah maroon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan :
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa 2 sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Riwardi, S.H., R.Heru Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Yuniarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa 2 menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riwardi, S.H.

Dwi Sugianto, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. Heru Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24